



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Palanro, 18 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di BTP, Jalan Kejayaan Utara 6 Blok L, No.250, RT. 001, RW. 015, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Syamsul Bachri, S.H.**, dan **Made Ali, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B.1 No. 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan ini bertindak untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Barru Nomor 36/ K.Kh/ 2020/ PA Br., bertanggal 24 Desember 2020, sebagai Pemohon;

melawan

**Ternohon**, tempat dan tanggal lahir Mallawa, 05 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Mallawa, Kelurahan/Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, **P. Zamhari Shar, S.H.** dan **Rekan** Advokat yang berkantor di Jalan Andi Pangerang Pettarani Ruko New Zamrud Blok E No. 7, Kelurahan Buakana,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2020/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan ini bertindak untuk dan atas nama Termohon berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Barru Nomor 37/ K.Kh/ 2020/ PA Br., bertanggal 05 Oktober 2020, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada hari Ahad, Tanggal 05 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 196/11/XI/2006 yang dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon merantau bersama dan tinggal di Jalan Bayangkara, RT. 005, RW. 000, Kelurahan/Desa Bis Agats, Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
3. Bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon diwarnai kebahagiaan, pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dalam membina suatu rumah tangga.
4. Bahwa kini usia pernikahan Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 14 (empat belas) Tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
  - Nabila Salsabilah Taslim (perempuan), Lahir di Pare-pare, 7-11-2007.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2020/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seiring berjalannya waktu sekitar akhir tahun 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dimana sikap Termohon yang mulai tidak jujur dan sering sembunyi-sembunyi apabila ingin membeli sesuatu, sehingga hal inilah yang memicu pertengkaran demi pertengkaran.
6. Bahwa adapun alasan Pemohon bersikeras untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang mana penyebabnya sebagai berikut :
  - Termohon sering membohongi Pemohon.
  - Termohon sering mempermalukan Pemohon di sosial media, dan mengumbar persoalan rumah tangganya, sehingga Pemohon malu dengan teman-teman dan kerabatnya.
  - Termohon menuduh-nuduh orangtua Pemohon ke dukun untuk memisahkan termohon dengan Pemohon.
  - Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh tanpa bukti yang jelas.
  - Termohon menjatuhkan nama baik Pemohon dengan cara menelpon semua teman sma, rekan kerja dan kolega Pemohon.
  - Termohon lebih mendengar kata-kata saudaranya daripada Pemohon sebagai suaminya atau kepala rumah tangga.
  - Termohon sering menceritakan tentang hal-hal buruk kekeluarga Pemohon, sehingga keluarga Pemohon berprasangka buruk kepada Pemohon.

Sehingga hal inilah yang membuat pertengkaran yang terus-menerus, sehingga akhirnya Pemohon meninggalkan rumah (Jalan Bayangkara, RT. 005, RW. 000, Kelurahan/Desa Bis Agats, Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua) untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar dan kembali ke Makassar ke orang tuanya pada bulan Maret 2019 (kurang lebih sudah 1 tahun 8 bulan berpisah).

7. Bahwa Pemohon pernah memberikan waktu kepada Termohon sekitar bulan 3 sampai bulan 7 tahun 2019 untuk instropeksi diri/berubah dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2020/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki tingkah lakunya, tetapi Termohon sama sekali tidak berubah malah semakin bertingkah.

8. Bahwa dengan melihat kenyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
9. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Ternohon**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.) tanggal 20 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2020/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam *Eksepsi* :

1. Bahwa berdasarkan kompetensi relatif, seharusnya permohonan cerai talak Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Merauke yang merupakan wilayah Pengadilan Agama bagi masyarakat Kabupaten Asmat. Karena berdasarkan dengan tempat kediaman Termohon yaitu di Jalan Bayangkara, RT 005 RW 000, Kelurahan/Desa Bis Agast, Kecamatan Agast, Kabupaten Asmat, Propinsi Papua;
  2. Bahwa Termohon tidak bertempat tinggal atau beralamat di Kampung Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sebagaimana yang tercantum dalam permohonan cerai talak Pemohon. Tetapi Termohon bertempat tinggal di Jalan Bayangkara, RT 005 RW 000, Kelurahan/Desa Bis Agast, Kecamatan Agast, Kabupaten Asmat, Propinsi Papua, sejak tahun 2005 sampai sekarang. Hal ini sesuai dengan foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Termohon dan foto copy Kartu keluarga dimana Pemohon sebagai kepala keluarga;
  3. Bahwa mengingat Termohon bertempat tinggal atau berkediaman di Jalan Bayangkara, RT 005 RW 000, Kelurahan/Desa Bis Agast, Kecamatan Agast, Kabupaten Asmat, Propinsi Papua, sehingga Termohon keberatan apabila permohonan cerai talak Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Barru;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam *eksepsi* tersebut di atas, maka permohonan cerai talak Pemohon yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak benar dan keliru menurut hukum dan oleh karenanya sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam *Konvensi* yang pada pokoknya:

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa posita pada poin 1 sampai dengan 4 adalah benar;
3. Bahwa posita pada poin 5 sampai dengan 8 adalah tidak benar;

Dalam *Rekonvensi* yang pada pokoknya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2020/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban yang diuraikan dalam *konvensi*, mohon dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam permohonan *rekonvensi* ini;
2. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah mut'ah sejumlah Rp500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp60,000,000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 20 bulan sejumlah Rp400,000,000,00 (empat ratus juta rupiah);
5. Penggugat rekonvensi menuntut hak asuhan dan pemeliharaan anak atas nama Nabila salsabila Taslim umur 14 tahun;
6. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah biaya hidup dan pendidikan terhadap anak tersebut sejumlah Rp20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;
7. Penggugat rekonvensi menuntut seperdua bagian atas nilai pekerjaan PT. Buana Raya Mallusetasi pada proyek rumah sakit daerah Kabupaten Asmat sejumlah Rp4,907,312,405,00 (empat milyar Sembilan ratus tujuh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Barru tidak berwenang mengadili perkara nomor 353/Pdt.G/2020/Pa.Br.;

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut :
  - Nafkah mut'ah sejumlah Rp500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2020/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sejumlah Rp60,000,000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Nafkah lampau selama 20 bulan sejumlah Rp400,000,000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 3. Menyatakan anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi yang bernama Nabila Salsabila Taslim, umur 14 tahun tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsvansi;
- 4. Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk memberikan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan kepada anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi yang bernama Nabila Salsabila Taslim, umur 14 tahun sejumlah Rp20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;
- 5. Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk menyerahkan bagian Penggugat rekonsvansi atas nilai pekerjaan PT. Buana Raya Mallusetasi pada proyek rumah sakit daerah Kabupaten Asmat yang diambil atau dikuasai oleh Tergugat rekonsvansi sejumlah Rp4,907,312,405,00 (empat milyar Sembilan ratus tujuh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima rupiah);
- 6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban dan eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim menskor sidang guna bermusyawarah terkait dengan adanya eksepsi relatif yang diajukan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2020/PA.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi relatif disamping tentang pokok perkara, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi relatif dari Termohon, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, Termohon mengajukan eksepsi mengenai *kewenangan relatif*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Temohon mengenai kewenangan relatif, Termohon mendalilkan tidak bertempat tinggal atau beralamat di Kampung Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sebagaimana yang tercantum dalam permohonan cerai talak Pemohon. Tetapi Termohon bertempat tinggal di Jalan Bayangkara, RT 005 RW 000, Kelurahan/Desa Bis Agast, Kecamatan Agast, Kabupaten Asmat, Propinsi Papua, sejak tahun 2005 sampai sekarang. Hal ini sesuai dengan foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Termohon dan foto copy Kartu keluarga dimana Pemohon sebagai kepala keluarga, sehingga Termohon keberatan apabila permohonan cerai talak Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keteranganya menyatakan mengakui jika Termohon tinggal di Papua sebagaimana jawaban

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2020/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di atas namun pengajuan permohonan Pemohon tersebut atas persetujuan Termohon melalui media social yaitu WA (isi WA telah diperlihatkan dimuka sidang tanpa materai dan cap pos) yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk permohonan cerai diajukan di Pengadilan Agama Barru, bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan tidak pernah bersepakat sebagaimana dalam isi WA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa selebar surat yang berisi isi WA (*Whatshap*) tidak memenuhi ketentuan alat bukti surat, meskipun dalam hal ini Majelis Hakim memahami keterbatasan waktu bagi Pemohon untuk melengkapi syarat dan ketentuan alat bukti surat tersebut oleh karena itu Majelis berpendapat meskipun surat atau isi WA tersebut benar namun tidak dapat menggugurkan eksepsi relatif karena materi substansi dalam surat tersebut bukan perbuatan hukum dan sebagian isi WA tersebut tidak relevan dalam materi persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Majelis Hakim tidak perlu lagi meminta kepada Termohon untuk membuktikan bantahan Termohon karena telah diakui oleh Pemohon tentang kebenaran tempat tinggal Termohon saat ini yaitu bertempat tinggal di Jalan Bayangkara, RT 005 RW 000, Kelurahan/Desa Bis Agast, Kecamatan Agast, Kabupaten Asmat, Propinsi Papua;

Menimbang, bahwa menurut hukum pengakuan merupakan bukti lengkap, namun demikian berdasarkan asas "*Nemo Plus Juris Transferre Potest Guam Ipse Habet*" seseorang tidak boleh memberi pengakuan lebih dari apa yang dapat diakuinya. Pada prinsipnya setiap pengakuan bernilai pembuktian jika pengakuan itu merugikan diri pihak yang mengakui, sebab menurut logikanya tidak mungkin seseorang mau mengakui sesuatu yang merugikan dirinya kecuali karena itu adalah kebenaran.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah berkomunikasi melalui WA (media social), tentang kesepakatan pengajuan permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama namun dalam fakta persidangan Termohon melalui kuasanya keberatan mengenai

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2020/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pengajuan tersebut di Pengadilan Agama Barru karena pengakuannya tersebut tidak cukup berakibat terhadap terbuktinya dalil permohonan Pemohon tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon, melainkan percakapan dalam WA tersebut merupakan pertengkaran atau persitegangan antara Pemohon dan Termohon tentang banyak hal sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti lengkap, yang kekuatannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga dengan adanya pengakuan Termohon mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon yaitu di Jalan Bayangkara, RT 005 RW 000, Kelurahan/Desa Bis Agast, Kecamatan Agast, Kabupaten Asmat, Propinsi Papua, maka keterangan atau sanggahan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, permohonan suami yang akan mengajukan cerai terhadap istrinya harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Pemohon tidak mengajukan alasan-alasan nusyus sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonannya ditempat kediamannya maka eksepsi relatif Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relatif dikabulkan, maka Pengadilan Agama Barru tidak berwenang mengadili perkara Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Br

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relatif Termohon dikabulkan maka mengenai permohonan Pemohon tentang *cerai talak* dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan lain mengenai tuntutan rekonvensi, maupun gugatan lainnya Majelis Hakim memandang tidak ada kepentingan lagi untuk dipertimbangkan, maka gugatan maupun permohonan para pihak berperkara tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 37K/ SIP/ 1974 tanggal 20 November 1975 yang mengandung makna abstraksi hukum bahwa karena eksepsi reletif dikabulkan, maka putusan lainnya sudah tidak ada kepentingannya, maka pokok perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2020/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Barru tidak berwenang mengadili perkara Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Br;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Husaima, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2020/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Husniati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2020/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)